



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 134 C /PK/PJK/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pajak dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MINERAL EXPORTINDO, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Komplek Balikpapan Permai Blok B11, Balikpapan ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

M e l a w a n :

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A

BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor. 9

Balikpapan ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put. 12184/PP/M.II/19/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan surat dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Balikpapan Nomor. S-952/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September 2006, Pemohon Banding mengajukan banding atas penetapan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Balikpapan seperti yang dimaksud pada surat :

1. Nomor. S-952/WBC.10/KP.03/2006 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding No. 005/ME-BC/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 perihal keberatan atas

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Denda Administrasi atas keterlambatan pembayaran pungutan ekspor dan ;

2. Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang mewajibkan Pemohon

Banding membayar denda administrasi dengan data sebagai berikut :

Nomor. PEB : 004 483

Bahwa denda administrasi pungutan ekspor : Rp. 81.274.185,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

Tentang : 1) Surat penolakan surat keberatan ;

2) Surat penetapan sanksi Administrasi ;

Bahwa keberatan Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-10/BC/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 tentang penetapan tarif pungutan ekspor atas Batubara.

Butir 6 : terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah didaftarkan sejak tanggal 11 Oktober 2005 apabila :

- a. berada di Kantor Wilayah agar dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor agar memberitahukan kepada Kantor Pelayanan tempat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan untuk dibuatkan surat tagihan I atau :
- b. masih berada di Kantor Pelayanan agar dilakukan pemkeriksaan oleh Kantor Pelayanan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor agar dibuatkan surat tagihan i ;

butir 7 : ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.02/2005, tidak dikenakan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan tersebut butir 6 ;

bahwa telah dijelaskan diatas, pembayaran terhadap Pungutan Ekspor. Kantor Pelayanan membuat surat tagihan I dengan tidak dikenakan denda : bahwa jangka waktu keberatan adalah 30 hari sejak tanggal penerimaan sesuai dengan keputusan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-64/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pengajuan, penerusan dan penyelesaian keberatan kepabeanan dan cukai Pasal 3 ayat (3C) sebagai berikut :

Dalam hal keberatan menyangkut sanksi administrasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

Bahwa surat penetapan sanksi Administrasi Pemohon Banding terima dari Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2006, dan surat keberatan atas penyelesaian denda Administrasi atas keterlambatan pembayaran pungutan ekspor dan surat penetapan sanksi Administrasi Nomor. 005/ME-BC/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 telah diterima oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Balikpapan pada tanggal 1 September 2006 ;

Bahwa surat tagihan pertama dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor. S-239/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 7 Maret 2006 telah Pemohon Banding lunasi tanggal 7 April 2006.

Bahwa telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 07 P/HUM/2006 yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara dan No. 131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan tarif pungutan ekspor.

Bahwa telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No. S-396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan pungutan ekspor batubara.

Bahwa telah dikeluarkannya Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-28/BC/2006 tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa terhadap batubara tidak dilakukan pungutan ekspor.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak dapat membatalkan Surat Penetapan sanksi Administrasi Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.II/19/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor. S-9552/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September 2006, mengenai penolakan keberatan atas denda administrasi terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 atas nama PT. Mineral Exportindo, NPWP. 01.408.453.7-721.000, alamat Jalan Jenderal Sudirman Komplek Balikpapan Permi Blok B.11, Balikpapan, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.e. putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.II/19/2007 tanggal 26 Oktober 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 06 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 04 Maret 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 08 April 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan formal Peninjauankembali Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2003 yang merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 1997 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan sesuai dengan yang terurai dalam Pasal 4 ayat (1) dalam huruf f dinyatakan bahwa penerimaan dan pungutan Ekspor ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2005 yang merupakan ketentuan penegasan atas pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2003 tentang Pungutan Ekspor (PE) barang tertentu sesuai dengan yang terurai dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan Putusan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2003 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan dalam penjelasannya dinyatakan sebagai berikut, Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam adalah pembayaran Royalty dan termasuk didalamnya Royalty pada bidang pertambangan batubara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 92/PMK.02/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 tentang penetapan jenis barang tertentu dan besaran tarif Pungutan Ekspor, yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2005. Sesuai dengan yang terurai dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa, terhadap barang ekspor tertentu dikenakan pungutan ekspor sesuai dengan yang terurai dalam lampiran.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 234/KMK.05/1999 yang berlaku serta sesuai dengan yang dijabarkan diatas. Dan secara teknis tidak terjadi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran serta tidak seharusnya dikenakan sanksi Administrasi atas keterlambatan pembayaran ketetapan tersebut.

Bahwa Surat Edaran Nomor. SE-10/BC/2006 dalam Pasal 7 tentang penetapan tarif pungutan Ekspor atas batubara dinyatakan bahwa, ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.02/2005 tidak dikenakan terhadap hasil Verifikasi sesuai dengan surat hasil verifikasi tersebut. Oleh karenanya Hasil Verifikasi yang dihasilkan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Sanksi Administrasi dihasilkan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) serta yang sedang menjadi materi sengketa ini tidak seharusnya diterbitkan.

Bahwa Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor. S-879/BC/2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara dinyatakan bahwa, atas Peraturan Menteri Keuangan diatas sedang dilakukan pengkajian kembali serta pelaksanaan ekspor tetap dapat diberikan persetujuan sepanjang eksportir menyampaikan surat pernyataan sanggup membayar (fotocopy Surat Terlampir), berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyetujui untuk menunda sementara atas penerapan peraturan tersebut diatas dengan membuat kesepakatan bersama sepanjang Eksportir menyampaikan surat pernyataan sanggup membayar.

2. Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihal Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubara dikenakan Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan Ekspor X Harga Patokan Ekspor (HPE) X Jumlah Satuan Barang X nilai kurs.
- Penjelasan Tambahan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut diatas belum dapat diterapkan dikarenakan sejak Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan masih belum terdapatnya nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang akan ditetapkan oleh Departemen Perdagangan, sehingga belum dapat dihitung jumlah Pungutan Ekspor (PE) yang harus dibayarkan, sehingga teknis pelaksanaan dari ketentuan tersebut ditunda sementara.

Bahwa perihal penundaan sementara tersebut diperkuatkan dengan surat S-879/BC/2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa atas Peraturan Menteri Keuangan diatas sedang dilakukan pengkajian kembali serta pelaksanaan Ekspor tetap dapat diberikan persetujuan sepanjang eksportir menyampaikan Surat Pernyataan Sanggup Membayar (fotokopy surat terlampir), berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyetujui untuk menunda sementara atas penetapan peraturan tersebut sepanjang Eksportir menyampaikan surat pernyataan sanggup membayar.

Bahwa kemudian terbitlah surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor. S-77/BC/2006 tertanggal 10 Pebruari 2006 perihal penyampaian Harga Patokan Ekspor (HPE) Batubara, dimana merupakan tindak lanjut dari Penetapan HPE oleh Departemen Perdagangan, namun dalam penyampaian HPE tersebut berlaku mundur untuk periode Oktobger 2005. Sehingga berlaku tidak lazim pada umumnya HPE yang ditetapkan berlaku untuk periode bulan berikutnya.

Penjelasan Tambahan.

Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, maka telah ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) Batubara, sehingga secara teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 seharusnya sudah dapat diterapkan, namun dalam prakteknya tidak semua Formulir PEB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencantumkan nilai perhitungan Pungutan Ekspornya (PE) harus dibayarkan terbukti dalam Formulir PEB yang diterbitkan sebelum tanggal 10 Maret 2006 pada kolom

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan HPE masih kosong (fotokopi PEB terlampir), sehingga dengan demikian secara fakta menunjukkan bahwa walaupun HPE telah ditetapkan pada tanggal 10 Pebruari 2006, tapi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru mengetahui nilai HPE tersebut pada tanggal 10 Maret 2006 hal ini dapat dilihat dalam PEB perusahaan kami dengan No. PEB 000992 tertanggal 10 Maret 2006 yang sudah tertera nilai HPE nya (PEB terlampir).

Bahwa setelah diketahui Harga Patokan Ekspor (HPE) batubara maka Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapan melakukan perhitungan Pajak Ekspor masa Oktober 2005 sampai dengan 28 Pebruari 2006 (sesuai dengan surat edaran Nomor. SE-10/BC/2006 pada butir 6 huruf b) sehingga diterbitkannya tagihan pertama mengenai pungutan ekspor Nomor. S-239/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 07 Maret 2006 (terlampir) dan atas surat tagihan tersebut telah kami lunasi tanggal 07 April 2006.

Bahwa selanjutnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Balikpapan dalam suratnya Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi sebesar Rp.81.274.185,- dengan kategori kesalahan pembayaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.02/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pungutan ekspor. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor. SE.10/BC/2006 dalam Pasal 7 tentang penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara dinyatakan bahwa ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.02/2005 Pasal 4 ayat (2) tidak dikenakan terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Bea Cukai.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 selanjutnya telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Ekspor adalah termasuk Penerimaan Negara Bukan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu. Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenis-jenis komoditi yang termasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk dalam kategori PNBP. Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasil Batubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambangan batubara bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yang merupakan PNBP.

4. Bahwa kesimpulan atas alasan Pengajuan Peninjauankembali antara lain :

Bahwa secara ketentuan perundang-undangan yang diuraikan diatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatan pembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaan yang didasari dengan ketentuan SE-10/BC/2006 tanggal 10 Pebruari 2006 dan sangat jelas dinyatakan tidak akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan.

Bahwa secara teknis dan logikan sangatlah tidak mungkin dapat dinyatakan terjadinya keterlambatan, dikarenakan pihak Pemohon Peninjauankembali tidak tahu berapa nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Termohon Peninjauankembali. Bagaimana dapat Termohon Peninjauankembali dapat menyatakan terjadinya keterlambatan pembayaran sedangkan secara fakta Pemohon Peninjauankembali tidak tahu berapa yang harus dibayarkan pada saat itu dan dalam PEB pun tidak pernah dicantumkan nilai PE yang harus dibayarkan.

Bahwa oleh karenanya jika tetap berpendapat terjadinya keterlambatan pembayaran, sangatlah irasional dan sangat jelas tidak adil. Oleh karenanya alasan Pengajuan Peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali ini sangat masuk akal dan dapat diterima dengan akal sehat.

Bahwa kesimpulan dalam Surat Uraian Banding yang menyatakan SPSA atas nama Pemohon Peninjauankembali tidak dapat diteruskan kepada Termohon Peninjauankembali karena Pungutan Ekspor dan Sanksi Administrasi berupa denda tidak diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 82 dan Pasal 86 serta Pasal 94 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sangat jelas dijabarkan mengenai wewenang Termohon Peninjauankembali. Dalam prakteknya sejak Surat Pemeriksaan yang diterbitkan untuk pemeriksaan serta jawaban proses keberatan dilaksanakan oleh Termohon Peninjauankembali dengan diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Balikpapan Nomor. S-952/WBC.10/KP.03/2006 dan Nomor. 91/WBC.10/KP.03/2006. Oleh karenanya kesimpulan yang diatas yang menyatakan tidak diatur secara ketentuan dan bukan wewenang Termohon Peninjauankembali sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa kesimpulan dalam Surat Uraian Banding menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, adalah menyatakan bahwa keputusan keberatan dari Direktorat Jenderal Anggaran diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun dalam ketentuannya tidak satupun ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubara merupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kondisi sengketa yang sedang diproses ini. Begitupun sesuai dengan kutipan Salinan Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI. Nomor. 30/P.PTS/VIII/2006/07 tertanggal 22 Agustus 2006 pada Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 hanya mengatur jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pungutan Ekspor) atas barang ekspor tertentu yang tidak termasuk batubara. Begitupun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 menegaskan bahwa Royalty adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga sangat jelas Pungutan Ekspor batubara bukan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. Bahwa data penjelasan tambahan.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf (e) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa, Permohonan Peninjauankembali hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa, Pengajuan permohonan Peninjauankembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (c) (d) dan huruf (e) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Maka dengan ini kami lampirkan bukti Putusan Pengadilan Pajak dengan No.Put. 13069/PP/M.IV/19/2008 atas PT. Bayan Resources, atas Putusan Sengketa Pajak yang sama, dimana pada Putusan dinyatakan membatalkan Surat Keputusan Terbanding atas Surat Pemberitahuan Penyelesaian Denda Administrasi atas Pungutan Ekspor. Maka sesuai keputusan Pengadilan Pajak yang kami ajukan tersebut jelas-jelas tidak tepat, dikarenakan materi yang disengketa sama dan seharusnya menghasilkan keputusan yang sama pula.

Bahwa bersama ini pula kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 (lampiran XI terlampir) jelas dalam lampiran tersebut menyatakan bahwa Pungutan Ekspor (PE) sesuai dengan MAP/MAKL 4122 masuk dalam kategori Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor sedangkan yang masuk dalam kategori PNBP sesuai dengan MAP/MAK 42 adalah Pendapatan Iuran Tetap (MAP/MAK 421311) dan Pendapatan Royalty Batubara (MAP/MAK 421312). Oleh karenanya atas disampaikannya data, dan penjelasan tambahan serta lampiran tambahan dalam Peninjauankembali yang kami ajukan ini, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, maka atas alasan-alasan tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Permohonan Peninjauankembali.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir 1 s/d. 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa sanksi Administrasi yang menjadi pokok sengketa bukanlah objek sengketa banding perpajakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 ;
- Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **PT. MINERAL EXPORTINDO** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan-kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **PT. MINERAL EXPORTINDO** tersebut ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 2 DESEMBER 2008** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.
ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. 220.000.754.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.